



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "isbat – cerai gugat" antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Gulan, RT.010 RW.05, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Perum Griya Bungah Asri, Jl. Teratai No. W.01, RT.017 RW.06, Desa Bungah, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (rumah adik kandung Penggugat bernama ibu Hevi Susanti), selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Dusun Gulan, RT.010 RW.05, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0173/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara islam di Desa Karangrejo, Kecamatan Gresik pada tanggal 15 September 1984 dengan wali nikah Kabari (ayah kandung Penggugat) dengan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) orang saksi bernama Solihan dan Romli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa pernikahan yang terjadi selama ini antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak tercatat dalam buku register nikah KUA setempat;«6055»
 4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Gulan, RT.010 RW.05, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selama 38 tahun;
 5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama Nur Mahila dan Risa Umami, yang saat ini kedua anak tersebut telah berkeluarga;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak tahun 2012 hingga sekarang;
 - b. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), Penggugat pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah adik kandung Penggugat bernama ibu Hevi Susanti dengan alamat Perum Griya Bungah Asri, Jl. Teratai No. W.01, RT.017 RW.06, Desa Bungah, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, hingga sekarang selama 1 tahun;
 8. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak pernah saling berkunjung;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk diwujudkan;
11. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
12. Bahwa tujuan permohonan istbat nikah ini adalah untuk pembuatan surat nikah;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara islam pada tanggal 15 September 1984 di Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya,

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525107006690033, atas nama Fauziah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B-03/Kua.13.19.03/PW.01/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 . **Mujib Ridwan bin H. Kabari**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Manunggal II No. 9 Dusun Mulyorejo RT. 007 RW. 003 Desa Ngampel, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah saksi hanya di luar saja karena saksi waktu itu masih umur 15 tahun ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi hanya tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah ayahnya masih hidup dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2 . **Suhardi Hamzah bin H. Kabari**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Merah Delima No. 25 RT. 008 RW. 008 Desa Karang Rejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi berumur 2 tahun;

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Istbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat diputus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Istbat Nikah/Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Istbat Nikah/Pengesahan Nikah secara yuridis telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon penetapan pengesahan nikah komulasi dengan gugatan cerai atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Karangrejo, Kecamatan Gresik pada tanggal 15 September 1984 dengan wali nikah Kabari (ayah kandung Penggugat) dengan maskawin berupa uang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) orang saksi bernama Solihan dan Romli;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah/diakui oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPperdata, karenanya terbukti bahwa Penggugat

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gresik dan terbukti pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar ;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Mujib Ridwan bin H. Kabari** dan saksi kedua bernama **Suhardi Hamzah bin H. Kabari** tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi pertama masih umur 15 tahun dan saksi kedua masih berumur 2 tahun, karenanya saksi –saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sebagai suami istri yang sah, karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Isbat Nikah Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	410.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)